

**KETENTUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG -  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Kgs. M. Saman**

**20.10.0006**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : KGS. M. SAMAN  
NPM : 20.10.0006  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL : **Ketentuan Kearifan Lokal dalam Penegakan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Palembang, 24 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Yudi Fahrian S.H., M.Hum

Aidil Fitri, S.Pd.I.,M.Pd.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas IBA Palembang



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ; Kgs. M. Saman

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 September 1998


NPM : 20.10.0006

Menyatakan dengan Sesunggunya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sembunyi adalah pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari di temukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut atas, maka saya bersedian menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ini.

Palembang, 29 Agustus 2024



Kgs. M. Saman

20.10.0006

## ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini “**Ketentuan Kearifan Lokal dalam Penegakan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ogan Komering Ilir**”. Tindak pidana kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, baiak di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 dan Pasal 188, yang ancaman pidananya antara 12 sampai 15 tahun dan penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun bila menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain. Demikian juga dalam pasal Pasal 188 dinyatakan barang siapa karena *kesalahan (kealpaan)* menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kedua pasal ini mengatur larangan keras melakukan pembakaran lahan artinya menganut asas *Zero Burning*. Ketentuan ini dikuatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf h, menyatakan “*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*”. Sementara Undang-undang Cipta Kerja paragraf 3 persetujuan lingkungan dalam pasal 69 ayat 2 menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing*”, dalam penjelasannya Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang Simboer Cahaya yang pernah berlaku pada masa pemerintahan Marga di Sumatera Selatan pada Bab III pasal 20 disebutkan: “*Djika orang membakar ladang lantas orang lain poenja tandoeran seperti doerian kelapa soeroe atau lain-lain moetoeng (terbakar) sebab orang jang bakar ladang koerang djaga maka itoe orang kena denda dari anem ringgit sampai doe belas ringgit dan kena ganti tandoeran yang meotoeng dengan harga jang patoet. Dan denda dibahagi doe sebahagi poelang pada jang poenja tandoeran dan sebahagi pada proatin-proatin*” Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi apabila ada orang yang membuka lahan dengan cara membakar tetapi tidak menjaganya, sehingga kebakaran meluas hingga mengenai ladang orang maka akan dikenakan denda 6-12 ringgit. Nampak dari ketentuan tentang kebakaran hutan ini ada dua pandangan yang harus di ikuti yakni ketentuan pembukaan lahan tanpa bakar dan ketentuan boleh membakara lahan manakala di dasarkan pada kearifan lokal. Salah satu contoh kebakaran lahan dan hutan yang di sebabkan oleh petani, dapat dijelaskan dengan merujuk putusan pengadilan P U T U S A N Nomor 637/Pid.B/LH/2023/PN Kayuagung. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Lahan Sawah Milik Sdr. Sutikno Bin Suyitno yang Berada di Dusun IV Kalub, Desa Sukapulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel No. Lab : 431/FBF/2023,

tanggal 9 Oktober 2023, dengan Berdasarkan hasil analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikutt: 1. Lokasi api pertama kebakaran ditemukan lebih dari 1 (satu) titik lokasi api; 2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa tumpukan ranting dan rumput kering di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame); Adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya lebih dari 1 (satu) lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan, hal ini menunjukkan adanya indikasi upaya pembakaran (arson). Kondisi ini Menyebabkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh sutrisno belom menggunakan keaarifal lokal sehingga sutikno di jerat dalam tindak pidana kebakaran lahan Kontroversi ini menimbulkan permasalahan pertama bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembakaran lahan yang dilakukan oleh petani lokal Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut UUPLH Nomor 32 Tahun 2009, dan kedua bagaimana Pemberlakuan kearifan lokal agar tidak terkena dalam pembakaran lahan oleh petani lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut UUPLH Nomor 32 Tahun 2009. Adapun metode yang digunakan adalah normatif. Dengan Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan bila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187 dan 188 KHUP serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf h yang menganut asas Zero Burning sebagaimana kasus kebakaran lahan yg di lakukan oleh petnai lokal Suktikno di Kebupaten Ogan Kemering Ilir Sumatera Selatan. Tanggungjawab pidana ini tidak berlaku bila petani lokal mengikuti ketentuan Pasal 69 ayat 2 menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing*”. Adapun saran untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir utamanya petani dan penegak hukum perlu memahami secara jelas ketentuan tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan baik yang diatur dalam KHUP dan di luar KHUP khususnya yang mengatur tentang kearifan lokan sebagai pengecualian dari prinsip zero burning. Untuk pemerintah kabupaten ogan komering ilir khususnya penegak hukum perlu mensosialisasikan secara luas dan jelas kearifan lokal sebagai pengecualian dari prinsip *zero burning* agar petani lokal terhindar dari tanggungjawab pidana kebakaran hutan dan lahan.

Kata kunci : Kebakaran Lahan, Hukum Pidana, Kearifan Lokal, Undang Undang Simboer Cahaya.

## ABSTRACT

The title of this thesis is "Provisions for Local Wisdom in Enforcement of the Crime of Land Burning Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Ogan Komering Ilir Regency". The criminal act of fire or burning of forests and land is regulated in several laws and regulations in Indonesia, both within the Criminal Code and outside the Criminal Code. In the Criminal Code (KUHP) Article 187 and Article 188, the penalty is between 12 and 15 years and life imprisonment or a maximum of 20 years if it poses a danger to the lives of other people. Likewise, Article 188 states that anyone who, by mistake (negligence), causes a fire, explosion or flood, is threatened with imprisonment for a maximum of five years or a fine of a maximum of four thousand five hundred rupiah. These two articles regulate the strict prohibition of burning land, meaning that they adhere to the Zero Burning principle. This provision is strengthened by Law no. 32 of 2009 Environmental Management and Protection in article 69 paragraph (1) letter h, states "Everyone is prohibited from clearing land by burning". Meanwhile, paragraph 3 of the Job Creation Law on environmental approval in article 69 paragraph 2 states "The provisions as referred to in paragraph (1) letter h are excluded for people who carry out the activities referred to with serious attention to local wisdom in their respective regions," in its explanation The local wisdom in question is burning land with a maximum land area of 2 hectares per head of family to plant local varieties of plants and surrounded by fire breaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. This provision is in line with the provisions in the Simboer Cahaya law which was in effect during the Marga government in South Sumatra in Chapter III article 20 which states: "If people burn the fields then other people burn tandooran such as doerian coconut soeroe or other moetoeng (burnt) because people who burn down their fields are guarded, then they will be fined from anem ringgit to a dozen ringgit and will have to replace the tandooran who burns them at a reasonable price. And the fine is divided into poelang on jang poenja tandooran and as part on proatin-proatin." This article explains the sanctions if someone clears land by burning but does not look after it, so that the fire spreads to reach someone's field, then they will be subject to a fine of 6-12 ringgit. . It appears from the provisions regarding forest fires that there are two views that must be followed, namely the provisions on clearing land without burning and the provisions on allowing land to be burned when based on local wisdom. One example of land and forest fires caused by farmers can be explained by referring to the P U T U S A N court decision Number 637/Pid.B/LH/2023/PN Kayuagung. Minutes of Criminalistic Technical Examination of the Crime Scene of the Fire in Rice Fields Owned by Br. Sutikno Bin Suyitno who is in Hamlet IV Kalub, Sukapulih Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province No. Lab: 431/FBF/2023, dated 9 October 2023, based on the results of the technical analysis of the cause of the fire, it can be concluded as follows: 1. The location of the first fire is found at more than 1 (one) fire location; 2. No evidence of the technical cause of the fire was found at the location of the first fire, indicating that the pile of dry twigs and grass at the location of the first fire could only ignite if ignited by open flames; The presence of embers/open flames and the discovery of more than 1 (one) location of the first fire that is not connected

to each other, this shows that there is an indication of an arson attempt. This condition resulted in the land burning carried out by Sutrisno not using local wisdom so that Sutikno was caught in the criminal act of land fire. This controversy raised the first problem of what form of criminal liability would be for perpetrators of land burning carried out by local farmers in Ogan Komering Ilir Regency according to UUPPLH Number 32 In 2009, and secondly, how to implement local wisdom so that it is not affected by land burning by local farmers in Ogan Komering Ilir Regency according to UUPPLH Number 32 of 2009. The method used is normative. With a Statutory Approach. The results of the research show that forest and land fire crimes can be imposed if they fulfill the elements of a criminal offense as regulated in articles 187 and 188 of the Criminal Code and Law no. 32 of 2009 Environmental Management and Protection in article 69 paragraph (1) letter h which adheres to the Zero Burning principle as in the case of land fires carried out by local Suktikno farmers in Ogan Kemering Ilir Regency, South Sumatra. This criminal responsibility does not apply if local farmers follow the provisions of Article 69 paragraph 2 which states "The provisions as intended in paragraph (1) letter h are excluded for people who carry out the activities referred to with serious attention to local wisdom in their respective regions." There are suggestions for the people of Ogan Komering Ilir Regency, especially farmers and law enforcers, who need to clearly understand the provisions regarding forest and land fire crimes, both those regulated in the KHUP and outside the KHUP, especially those that regulate lokan wisdom as an exception to the zero burning principle. For the Ogan Komering Ilir district government, especially law enforcement, it is necessary to widely and clearly socialize local wisdom as an exception to the zero burning principle so that local farmers avoid criminal responsibility for forest and land fires.

Keywords: Land Fire, Criminal Law, Local Wisdom, Simboer Cahaya Law.